



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN DUAMPANUA
KELURAHAN TATAE

Jl. R.M Dahlan No. Sidomulyo Kel. Tatae Kec. Duampanua Pinrang 91251

KEPUTUSAN LURAH TATAE
NOMOR : 15 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS KELURAHAN TATAE
KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG TAHUN 2025 - 2029

LURAH TATAE,

- Menimbang** : a. bahwa untuk percepatan Penanggulangan Tuberkulosis menuju eliminasi Tuberkulosis Tahun 2030, perlu dilakukan penanganan secara terpadu, efektif, efisien dan berkesinambungan sampai ke tingkat Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- b. bahwa untuk Upaya percepatan Penanggulangan Tuberkulosis tingkat Desa/Kelurahan melalui mekanisme Pembentukan Desa/Kelurahan Siaga TBC;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Kelurahan Siaga TBC Kelurahan Tatae yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah Tatae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 144 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pinrang di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1081);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6941);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 166);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2017 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Kelurahan Siaga TBC Kelurahan Tatae Kecamatan Duampanua kabupaten Pinrang tahun 2025 - 2029 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini;
- KEDUA : Tim Kelurahan Siaga TBC Kelurahan Tatae Kecamatan Duampanua kabupaten Pinrang tahun 2025 - 2029 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pengarah
 1. memberikan arahan dan masukan kepada Tim Pengawas dan Tim Pelaksana untuk Pelaksanaan Desa/Kelurahan Siaga TBC baik diminta maupun tidak diminta;
 2. memberikan pertimbangan, saran, dan mengkordinasikan penyelesaian Permasalahan yang dihadapi Tim; dan
 3. melaporkan pelaksanaan Desa/Kelurahan Siaga TBC kepada Bupati 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

b. Pengawas

1. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Desa/Kelurahan Siaga TBC;
2. membina, memfasilitasi dan memberikan dukungan sumber daya kepada Tim Pelaksana untuk memperkuat pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga TBC;
3. melaporkan hasil pengawasannya dan menyampaikan kepada Tim Pengarah dan Tim Pelaksana untuk ditindaklanjuti;

c. Pelaksana

1. Merumuskan kebijakan dan strategi Penanggulangan TBC di Kelurahan.
2. Menyusun rencana kerja dan anggaran kegiatan Kelurahan Siaga TBC.
3. Melaksanakan Penyuluhan, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) TBC yang massif.
4. Melaksanakan penjarangan terduga TBC melalui Skrining gejala, deteksi dini.
5. Melakukan Pemantauan dan Pendampingan pengobatan pada warga yang terkonfirmasi TBC sampai menyelesaikan pengobatan.
6. Melakukan Pemantauan dan Pendampingan Terapi Pencegahan TBC (TPT) Kontak serumah kasus TBC, dan Kelompok masyarakat berisiko TBC lainnya.
7. Melakukan monitoring dan Evaluasi kegiatan dan capaian Kelurahan Siaga TBC.
8. Melaporkan Pelaksanaan Kelurahan Siaga TBC kepada Pengarah 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidomulyo
pada tanggal : 01 Oktober 2025

Lurah Tatae,



Ahmad

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH TATAE
NOMOR : 15 TAHUN 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KELURAHAN
SIAGA TUBERKULOSIS
KELURAHAN TATAE
KECAMATAN DUAMPANUA
KABUPATEN PINRANG TAHUN
2025 - 2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS
KELURAHAN TATAE KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG
TAHUN 2025-2029

- Tim Pengarah
1. Bupati Pinrang
 2. Sekretaris Daerah Kab.Pinrang
 3. Kepala Dinas Kesehatan Kab Pinrang
 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kab Pinrang
 5. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kab Pinrang
 6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Pinrang
 7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kab. Pinrang
- Tim Pengawas
- 1 Camat Duampanua
 - 2 Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Duampanua
 - 3 Komandan Rayon Militer (Danramil) Duampanua
 - 4 Kepala Puskesmas Lampa
- Tim Pelaksana
1. Ketua Pelaksana : Ahmad,SE
 2. Wakil Ketua Pelaksana : 1. Hj.Sitti Aminah Rakib,SE
2. Mulyani
 3. Anggota Pelaksana
1. Sertu Agus
 2. Bripka Idris
 3. Burhanuddin P
 4. Patang,S.Pt
 5. Jamal,S.Pd
 6. Tri Wahyu Widodo
 7. Darwis
 8. Pardiono

9. Firman
10. Rustam
11. Nurmiati
12. Harmiyanti
13. Dana
14. Hartati Adam
15. Aras

Lurah Tatae,

